

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

Pada hari ini Senin Tanggal 12 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja kabupaten Buleleng, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	UU No. 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Akan merugikan salah satu pihak dan pihak ketiga mudah masuk	Menghindari kerubutan pada para pihak yang bersengketa, dan menjaga kelancaran dalam pelaksanaan mediasi	Sampai ada keputusan resmi hasil mediasi
2	Laporan Keuangan yang belum di audit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi penyalahgunaan kepentingan dokumen negara	Sampai selesainya Audit
3	Data pribadi pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h,.	Mengungkap data yang bersifat rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali untuk Kepentingan penyidikan

Bahwa Pengujian Konsekensi sebagaimana disebut pada table di atas di lakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Putu Arimbawa,SE,M.Si	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja	
2	Nyoman Suarjana,S.Pd,M.Pd	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja	
3	Dewe Putu Suharyadi,SE,MM	Kepala Bidang Data dan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	
4	Gede Suka Budiawan,SP,MAP	Plt. Kepala Bidang Pelatihan dan Productivitas	Dinas Tenaga Kerja	
5	Gede Geriadana Putra,SH.MM	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	
6	Ni Wayan Sri Utari,SE	Kasubag Umum dan Keuangan	Dinas Tenaga Kerja	

  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
**Kepala Dinas Tenaga Kerja**  
**Putu Arimbawa, SE, M.SI**  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 197311241999031004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE